

**KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

II. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penguatan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga perempuan dan anak dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri serta dilindungi;
- b. Bahwa masih banyaknya perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan mendapat perlakuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan sudah tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum yang ada;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

III. TUJUAN PENYUSUNAN

- a. Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur regulasi yang relevan dan dapat menjawab kebutuhan daerah dalam seluruh aspek penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Rancangan Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan prinsip dan asas kemanfaatan, profesionalitas dan keterbukaan.

IV. SASARAN

- a. Sasaran Rancangan Peraturan Daerah ini adalah penetapan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sasaran penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melindungi hak-hak perempuan serta untuk memastikan keberlanjutan program-program yang berpihak pada perempuan dengan memberikan kepastian hukum dan penguatan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga perempuan dan anak dapat dihargai, diakui, dilindungi dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri.


V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat rumusan pengertian istilah serta materi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan, terdiri atas pengaturan ketentuan umum, penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketentuan pendanaan dan sarana prasarana, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

VI. PENUTUP


Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMSEL,



Dedi Harapan, SH., SE., M.Si C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Fitriana, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196903281989082002